

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DAN
PERUM LKBN ANTARA BIRO KALTENG
(WWW.KALTENG.ANTARANEWS.COM)
TENTANG
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2024

Nomor : 800/32/Humas/VI/2024
Nomor : HK.08.00/051/PLK.ANT/PKS/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Sebelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. HERWINSON

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bukit Baka, Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau 74611 Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Nomor: 100/15/SKU/VI/PEM.2024, tanggal 10 Juni 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ULUL MASKURIAH

: Plt Kepala Biro ANTARA Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jl. RTA milono Km. 2,5 Palangka Raya, berdasarkan Instruksi Nomor: INST-005/DIR01-ANT/I/2022 Tentang : penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Provinsi Perum LKBN ANTARA. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dimana **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan suatu ikatan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 SUBJEK KERJA SAMA

Subjek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau dan Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah (www.kalteng.antaranews.com).

Pasal 2 OBJEK KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah hal jasa publikasi informasi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Lamandau oleh Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan jurnalistik.
- b. Pemberitaan mendorong partisipasi masyarakat dalam percepatan dan optimalisasi program pembangunan berbagai bidang.
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- d. **PIHAK KESATU** memberi keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan peliputan kegiatan di Kabupaten Lamandau termasuk membantu perolehan data dan foto yang dibutuhkan, yang hasil peliputannya akan di publikasikan melalui Perum LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah.
- e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pemberitaan yang partisipatif dari masyarakat dan promosi potensi serta peluang berusaha di Kabupaten Lamandau.
- f. **PIHAK KESATU** berhak mengutip pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dimuat LKBN ANTARA Biro Kalimantan Tengah yang akan dimuat kembali oleh media **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau;

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

- b. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pembayaran atas jasa yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang disepakatati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. Melakukan evaluasi atas kegiatan **PIHAK KEDUA** terkait dengan publikasi dan informasi atas tayangan yang di laksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. Mendapat peliputan, pembuatan berita sebanyak 102 (serratus dua) berita pada ruang di website www.antarakalteng.com
 - b. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KEDUA**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - c. Ruang yang telah dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**, dan apabila terjadi pelanggaran oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dari **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran biaya untuk edisi tersebut.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menyediakan ruang di website www.antarakalteng.com untuk memposting berita informasi pembangunan dan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupeten Lamandau, volume 1 (satu) tahun, dimana Ruang yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita sebanyak 102 (seratus dua) berita terbit selama masa perjanjian.
 - c. Membayar pajak PPN dan PPH.
 - d. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mengirimkan tagihan pembayaran dan menerima biaya jasa publikasi dan informasi pembangunan serta event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - b. Menunda pemberian jasa publikasi dan informasi pembangunan Kabupaten Lamandau jika **PIHAK KESATU** tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati.
 - c. Memberikan keberatan/komplain kepada **PIHAK KESATU**, jika terdapat keluhan dalam pemberian layanan oleh **PIHAK KESATU**.
 - d. Menanggapi keluhan/keberatan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan ruang di website www.antarakalteng.com untuk memposting berita informasi pembangunan dan event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupeten Lamandau, volume 1 (satu) tahun.

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

- (2) Ruang yang dikontrak dipergunakan untuk penyampaian informasi-informasi, display berita dan foto serta komunikasi interaktif dari Pemerintah Daerah Lamandau dan masyarakat Kabupaten Lamandau.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan peliputan, pembuatan berita sebanyak 102 (seratus dua) berita terbit selama masa perjanjian.
- (4) **PIHAK KESATU** memberikan keleluasan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan liputan di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (5) Ruang di website www.kalteng.antaranews.com yang telah disediakan dikontrak **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan dipergunakan oleh pihak lain tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (6) Apabila ketentuan ayat (5) dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** sehingga terjadi keberatan dari **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** tidak melakukan pembayaran biaya untuk edisi tersebut.

Pasal 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Dalam pelaksanaan kerja sama ini **PARA PIHAK** sepakat bahwa:

- a. Perjanjian Kerja Sama ini juga disebut sebagai Perjanjian kontrak dalam pelaksanaan kerja sama ini, termasuk semua lampiran dan perjanjian tambahan (Addendum) lainnya yang mungkin akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK**;
- b. Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan kegiatan Pemberitaan, promosi potensi, pendidikan dan pelatihan serta event-event kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6 KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Pasal 7
PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia membayar atas biaya yang ditimbulkan dalam kerja sama ini kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp 76.500.000,- (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** volume 1 (satu) tahun, pada kolom khusus berita Lamandau di laman www.kalteng.antaranews.com.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun anggaran 2024 yang tersedia pada DPA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

- (1) Permintaan pembayaran sebagaimana maksud Pasal 7 diatas dapat dilakukan setiap bulan atau tiga bulan sekali (Triwulan) sesuai dengan tagihan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan terhadap publikasi pemberitaan yang telah dilakukan **PIHAK KEDUA** sebelum penandatanganan perjanjian terhitung 1 Januari 2024 sampai dengan 9 Juni 2024 apabila disertai bukti publikasi berita tersebut.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan, apabila **PIHAK KEDUA** menyampaikan surat tagihan kepada **PIHAK KESATU** yang dilengkapi dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Surat tagihan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
 - b. Melampirkan kwintansi tagihan bermaterai;
 - c. Fotocopy KTP Direktur Perusahaan;
 - d. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja sama;
 - e. Fotocopy rekening perusahaan;
 - f. Bukti Publikasi Berita;
- (4) Permohonan pembayaran disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau selaku Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (5) Pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** akan ditransfer langsung kepada rekening Bank Kalteng Cabang Utama Palangka Raya atas nama **Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA Biro Kalteng** dengan Nomor rekening: **1000103006604**.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Pasal 9
KORESPONDENSI
(Pemberitahuan)

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau surat dengan dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU	:	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Jln Bukit Baka Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kode Pos : 74662 Telpon No.(0532)2071042.
PIHAK KEDUA	:	ANTARA Biro Kalimantan Tengah Jl. RTA.Milono Km. 2,5 Palangka Raya

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh para pihak, satu kepada yang lain.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tandatangan penerimaan pada waktu ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 10
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, dan perpanjangan waktu perjanjian berikutnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan **PIHAK KEDUA** harus mengajukan surat penawaran permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan manusia, seperti bencana alam atau peperangan yang terjadi dalam waktu lebih dari 2 (dua) minggu berturut-turut.
- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut, sehingga membuat perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PIHAK KEDUA** dapat dituntut dari kewajibannya.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, maka dapat diselesaikan melalui musyawarah atau mufakat kedua belah pihak.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut, maka dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) Penyelesaian perselisihan melalui jalur hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) disepakati **PARA PIHAK** untuk dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

Pasal 13
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berakhir apabila :
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana diatur pada pasal 10 telah berakhir.
 - b. Dibuat Perjanjian Kerja Sama yang baru yang menggantikan perjanjian kerja sama yang lama.
 - c. Salah satu pihak terbukti melanggar peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Salah satu pihak mengajukan pemberhentian kerja sama jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama ini dengan mengajukan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing **PARA PIHAK**, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 14
LARANGAN PENGALIHAN PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain tentang apa yang sudah menjadi perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur, atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan dilaksanakan perubahan dan atau penambahan/pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai ada paraf koordinasi sebagai arsip Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA,



ULUL MASKURIYAH

PIHAK KESATU,

A blue ink signature.

HERWINSON